

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Remington dan Ohlin mengemukakan *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.<sup>1</sup>

Lembaga pengendali seperti Polisi, Jaksa, dan hakim yang tidak profesional dan kurangnya perhatian Negara dalam menyediakan Pengacara untuk tersangka maupun terdakwa yang tidak mampu, hal ini menjadi dilemma tersendiri dalam hal penegakan hukum ditanah air. Pada tahun 1974 dunia hukum dikejutkan oleh peristiwa peradilan sesat yang menimpa Sengkon dan Karta, ketika itu keadilan tidak pernah berpihak pada rakyat kecil, yang di dalam poses peradilan dan perkembangannya pada tahun 1980 terungkap telah terjadi peradilan sesat di Pengadilan Negeri Bekasi. Untuk menangani putusan peradilan sesat tersebut itulah diterbitkan Perma No. 1 Tahun 1980. Sifatnya sementara dengan tujuan utama untuk mengatasi kesalahan Negara yang telah terlanjur menghukum

---

<sup>1</sup>Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 2.

Sengkon dan Karta yang kemudian terbukti tidak bersalah.<sup>2</sup> Mereka ditahan sejak 1974, dipidana tahun 1977, dan baru tahun 1981 dibebaskan. Jadi mereka sudah dizalimi oleh Negara dengan merampas kemerdekaan mereka selama lebih dari tujuh tahun.

Dari cerita perampokan dan pembunuhan menimpa pasangan suami istri pada tahun 1974 di Bekasi, dan beberapa lama kemudian Polisi menciduk Sengkon dan Karta dan menetapkan keduanya sebagai tersangka. Karena merasa tidak bersalah keduanya menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, akan tetapi tidak tahan menerima siksaan polisi, keduanya lalu menyerah dan hakim ketika itu lebih mempercayai cerita polisi ketimbang sangkalan kedua terdakwa. Maka pada akhirnya keduanya dijatuhi hukuman, karena terbukti bersalah dengan hukuman penjara masing-masing, Sengkon 12 tahun penjara, dan Karta 7 tahun. Dan putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Lima tahun dalam penjara, kemudian Sengkon dan Karta bertemu dengan seorang penghuni penjara yang bernama Genul keponakan Sengkon yang lebih dahulu masuk penjara karena kasus pencurian. Disinilah awalnya terbukanya rahasia, Genul mengatakan dialah sebenarnya pembunuh Sulaiman dan Siti.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia terdakwa diberikan hak untuk melakukan upaya hukum sebagai bentuk penolakan terhadap suatu putusan pengadilan yang telah diputuskan oleh hakim kepada pihak terdakwa yang sebagaimana dalam hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 1 butir 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi;

---

<sup>2</sup>Hadari Djenawi Tahir, 1982, *Bab Tentang Herziening di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 20.

“upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Apabila Banding dan Kasasi sudah diajukan oleh pihak terdakwa ke pengadilan dan terdakwa belum merasa puas atas putusan hakim, pihak terdakwa dapat mengajukan upaya hukum terakhir yang bisa dilakukan oleh terdakwa dengan mengajukan PK atau yang disebut permohonan Peninjauan Kembali seperti yang dijelaskan di Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa;

”Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”

KUHAP sendiri mengatur secara jelas tentang alasan yang bisa dijadikan dasar untuk mengajukan permintaan Peninjauan Kembali yang diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b, c yang berbunyi sebagai berikut;

“Permintaan Peninjauan kembali dilakukan atas dasar a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.”

Peninjauan Kembali adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana (orang yang dikenai hukuman) dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia.<sup>3</sup> Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali terbatas pada alasan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengajuan Peninjauan Kembali yaitu apabila ada suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana.<sup>4</sup>

Dalam perkembangannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 mengenai pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dibacakan pada sidang pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Maret hari Kamis 2014, menyatakan bahwasanya Pasal 268 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu artinya Peninjauan Kembali (PK) tidak hanya bisa diajukan sekali tetapi boleh berkali-kali. Putusan dikabulkannya permohonan uji materiil UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Antasari Azhar.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Lilik Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, hlm32.

<sup>4</sup>Muzakkir, 1 Maret 2017, Makalah disampaikan pada kegiatan diskusi “Peninjauan Kembali Putusan Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum” diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia di Hotel Santika.

<sup>5</sup>Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 pengujian terhadap Kaidah Hukum dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang dinyatakan bertentangan dengan UUD yakni sebagaimana tertuang pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dalam hal ini Mahkamah mengambil pertimbangan hukum, sebagai berikut: “Bahwa upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Menurut Mahkamah, upaya hukum Peninjauan Kembali berbeda dengan banding atau kasasi sebagai upaya hukum biasa. Upaya

Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 dinyatakan bahwa Pasal 268 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>6</sup> Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil (*doelmatigheid*). Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi upaya hukum Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan satu kali. Hal ini karena masih terdapat kemungkinan setelah putusan Peninjauan Kembali, ada keadaan baru (*novum*) yang substansial baru ditemukan.<sup>7</sup>

Untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali baik perkara pidana maupun perdata, salah satu syarat materiilnya adalah ditemukannya bukti baru, atau keadaan baru, atau yang disebut dengan *novum*. Alasan materiil Peninjauan Kembali ditemukannya *novum* dalam perkara pidana disebut dengan “keadaan baru” terdapat dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sementara ditemukannya *novum* dalam perkara perdata, disebut dengan “surat-surat bukti yang bersifat menentukan” dalam perkara perdata

---

*hukum biasa harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum karena tanpa kepastian hukum, yaitu dengan menentukan limitasi waktu dalam pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentu akan melahirkan ketidakadilan dan proses hukum yang tidak selesai. Dengan demikian, ketentuan yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum biasa di samping terkait dengan kebenaran materiil yang hendak dicapai, juga terkait pada persyaratan formal yaitu terkait dengan tenggang waktu tertentu setelah diketahuinya suatu putusan hakim oleh para pihak secara formal pula. Adapun upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil.*

<sup>6</sup>Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUUXI/2013, maka Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut secara hukum membatalkan atau menyatakan tidak berlaku Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Sehingga permohonan PK yang awalnya hanya dapat dilakukan satu kali setelah keluar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 permohonan PK dapat dilakukan lebih dari satu kali demi tercapainya keadilan. Dan apabila pengajuan PK tetap ‘hanya’ disetujui sebanyak satu kali, maka tindakan tersebut melanggar hukum dan atau tidak memiliki dasar hukum.

<sup>7</sup>Arfan Faiz Muhlizi, 23 januari 2015, Memperebutkan Tafsir “Peninjauan Kembali”, Artikel Pada *Jurnal RechtsVinding*, Media Pembinaan Hukum Nasional, hlm 1.

terdapat dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.<sup>8</sup>

Mardjono menegaskan tetap harus ada pembatasan agar permohonan Peninjauan Kembali tidak menumpuk. Salah satu yang bisa dilakukan adalah memperjelas kualifikasi *novum*. Pihak jaksa atau terpidana dan ahli warisnya yang menemukan bukti baru alias *novum* punya hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Karena itu, *novum* sangat penting artinya dalam mengajukan upaya hukum luar biasa.<sup>9</sup>

*Novum* sebagai “keadaan baru” untuk alasan hukum mengajukan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditemukan dalam Peninjauan Kembali atas Putusan Perkara Pidana Nomor 1826 K/Pid/2008 Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Sporadik. Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi Nomor 1826 K/Pid/2008 tanggal 28 Januari 2009 “menyatakan terdakwa Syafaruddin Bin Nurdin tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan”.<sup>10</sup>

Atas putusan Kasasi tersebut terdakwa telah menjalankan masa hukumannya. Namun dikarenakan terdakwa merasa tidak diperlakukan secara adil, dan ditambah lagi telah ditemukan “keadaan baru” sebagai *Novum* yang erat

---

<sup>8</sup>Sofyan, Andi, 2017, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm 11.

<sup>9</sup>Adi Harsanto, 3 Maret 2017, *Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 3.

<sup>10</sup>Putusan Kasasi Nomor 1826 K/Pid/2008 tanggal 28 Januari 2009, hlm 21.

hubungannya dengan perkara pembebasan lahan, kemudian terdakwa pada tanggal 19 Mei 2015 telah mengajukan memori Peninjauan Kembali dengan alasan sebagai berikut;<sup>11</sup>

1. Adanya keadaan baru (*novum*) berupa surat pernyataan perdamaian tertanggal 3 Oktober 2015;
2. Putusan tersebut dengan jelas memperlihatkan suatu kekilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. (*vide* Pasal 263 Ayat (2) huruf a dan c)

Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 56 PK/Pid/2015 tanggal 17 Desember 2015 menyatakan; “menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali terpidana Syafarudin bin Nurdin”. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat sebagai berikut;

“bahwa dalam Putusan Kasasi Nomor 1826 K/PID/2008 tanggal 28 Januari 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 120/Pid/2008/PT.JBI tanggal 25 Juli 2008 jo Putusan Pengadilan Negeri Nomor 326/Pid.B/2007/PN.MAB tanggal 16 April 2008, terpidana menerangkan bahwa ketika PT. Mega Sawindo Perkasa mengajukan permohonan pembebasan tanah di desa Sepunggur untuk tanaman sawit, Abdullah dan Basri datang menemui terpidana agar tanah Basri dan Abdullah bin Somad tidak ikut dibebaskan PT Mega Sawindo Perkasa. Dari keterangan terpidana tersebut jelaskan bahwa surat perdamaian tanggal 3 Oktober 2005 yang diberi tanda PK-1 dan keterangan saksi-saksi yang diberikan dipersidangan Permohonan Peninjauan Kembali, **bukanlah bukti baru** yang dapat merubah Putusan Peninjauan Kembali”<sup>12</sup>

Dalam perkara yang lain, pengajuan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh terpidana Sudjiono Timan terkait kasus tindak pidana korupsi perusahaan

---

<sup>11</sup> Memori Peninjauan Kembali terhadap Putusan Kasasi Nomor 1826 K/Pid/2008 tanggal 28 Januari 2009, disusun oleh JnR Law Firm dan diajukan tanggal 19 Mei 2015 melalui pengadilan Negeri Muaro Bungo

<sup>12</sup>Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 56 PK/Pid/2015 tanggal 17 Desember 2015, hlm 28

BUMN PT. (persero) Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PT. BPUI) yang diajukan ke Mahkamah Agung pada 20 Januari 2012. Atas pengajuan PK tersebut Hakim Mahkamah Agung memutus membatalkan putusan kasasi yang diajukan jaksa dengan No 434 K/Pid/2003 tanggal 3 desember 2004 yang membatalkan putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No 1440/Pid.B/2001/PN.Jak.Sel tanggal 25 november 2002. Dalam putusannya Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terpidana Sudjiono Timan tersebut terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.<sup>13</sup> Atas putusan tersebut terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Fanny Barki selaku istri terpidana Sudjiono Timan mengajukan Pemohon Peninjauan Kembali mendasarkan alasan pengajuan PK pada pasal 263 ayat 2 huruf c tentang “*Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata*” dengan menyampaikan lima (5) alasan sebagai dasar untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).<sup>14</sup> Dalam pengajuan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Fanny Barki selaku istri terpidana Sudjiono Timan berdasarkan lampiran putusan Mahkamah Agung No 97 PK/Pid.Sus/2012 tidak mengungkapkan alat bukti surat maupun saksi yang bersifat baru sebagai fakta tempat melekatnya *Novum* yang jika dapat membuktikan maka akan terbentuk adanya suatu “*Keadaan Baru*” yang menjadi syarat materiil alasan utama dalam pengajuan permohonan Peninjauan Kembali tersebut.

---

<sup>13</sup> Putusan Peninjauan Kembali No 97 PK/Pid.Sus/2012, hlm. 167

<sup>14</sup> Putusan Peninjauan Kembali No 97 PK/Pid.Sus/2012, hlm. 150

Mengutip pendapat M. Yahya Harahap, adapun novum atau keadaan baru yang dapat dijadikan dasar permintaan adalah keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas;<sup>15</sup>

- a. Jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau
- b. Keadaan baru itu jika diketemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau
- c. Dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Sejauh dapat ditemukan novum, maka sepanjang itulah kesempatan PK perkara pidana harus dibuka dan terbuka.

Sedangkan menurut Leden Marpaung, Untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) baik perkara pidana maupun perdata, salah satu syarat materiilnya adalah ditemukannya bukti baru atau keadaan baru yang disebut *novum*. Alasan materiil Peninjauan Kembali ditemukannya *novum* dalam perkara pidana disebut dengan “Keadaan Baru” terdapat dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sementara ditemukannya novum, disebut dengan “surat-surat bukti yang bersifat menentukan” dalam perkara perdata terdapat dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 619.

<sup>16</sup>Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.209.

Jika *novum* ini diabaikan maka negara telah salah mempidana penduduk yang tidak berdosa yang tidak dapat diperbaiki lagi dengan upaya hukum biasa. Tidak dibenarkan negara berdiam diri menghadapi penduduk yang tidak berdosa terlanjur dipidana. Putusan menjatuhkan pidana pada orang yang tidak bersalah yang telah tetap, membawa akibat telah dirampasnya keadilan dan hak-hak terpidana secara tidak sah. Negara telah berdosa mempidana penduduk negara yang tidak bersalah. Bentuk penebusan dosa tersebut yakni negara memberikan hak kepada terdakwa untuk melawan putusan yang salah tersebut. Peninjauan Kembali berfungsi untuk mengembalikan hak dan keadilan terpidana yang terlanjur dirampas.<sup>17</sup>

Kedudukan Mahkamah Agung terkait istilah *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam hal pemeriksaan bukti baru pada tingkat peninjauan kembali masih tergolong kedalam istilah *Judex Facti*. Mahkamah Agung telah diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan sistem peradilan di Indonesia yakni Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Serta jika dikaitkan dengan alasan dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, bahwa 3 diantara 6 alasan merupakan pemeriksaan suatu fakta, apabila Mahkamah Agung dianggap sebagai *Judex Juris*, maka seharusnya pemeriksaan suatu fakta sudah bukan kewenangan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali.<sup>18</sup>

Oleh karena itu adanya upaya hukum Peninjauan Kembali/*Herziening* oleh terpidana merupakan jalan yang ditempuh guna menghindari terjadinya kekeliruan

---

<sup>17</sup>Adami Chazawi, 2010, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat*, Sinar Grafika Jakarta, hlm .4.

<sup>18</sup>Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta., Hlm 47.

Hakim dalam menerapkan hukum, karena hakim hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan.<sup>19</sup> Kesadaran akan sebuah kesempatan untuk memperoleh keadilan yang hakiki dan asasi merupakan bagian terpenting dari hak asasi manusia dan hubungan antar manusia. Sebagaimana dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo bahwa:<sup>20</sup>

“Membicara hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.”

Dari perspektif kemanusiaan, hukum baik materiil maupun formil atau prosedural untuk mendapatkan kebenaran materiil dan keadilan harus dilonggarkan dan bukan untuk dibatasi jika diperhadapkan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang asasi. Sebagaimana sebuah adagium bahwa hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.<sup>21</sup> Dengan demikian untuk menjamin keadilan dan hak asasi manusia maka kepastian hukum dapat untuk diajukan berkali-kali selama ditemukan *novum* yang memenuhi syarat ketentuan peraturan Perundang-undangan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

---

<sup>19</sup>M. Karjadi dan R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politea Bogor, hlm . 222.

<sup>20</sup>Satjipto Rahardjo, 2000 *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 159.

<sup>21</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, hlm 151.

1. Bagaimanakah putusan Peninjauan Kembali pada Perkara Pidana Nomor 1826 K/PID/2008 ?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim pada putusan Peninjauan Kembali perkara pidana Nomor 1826 K/PID/2008 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis putusan Peninjauan Kembali pada Perkara Pidana Nomor 1826 K/PID/2008.
2. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim pada putusan Peninjauan Kembali perkara pidana Nomor 1826 K/PID/2008.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Temuan dari penelitian ini, secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan baru bagi pengembangan Ilmu Hukum Pidana, khususnya terkait dengan *Novum* sebagai “keadaan baru” untuk alasan hukum mengajukan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara Praktis, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para pemangku kepentingan, terutama pembentuk

hukum dalam merumuskan Konsep klasifikasi *Novum* sebagai “keadaan baru” untuk alasan hukum mengajukan Peninjauan Kembali.

## **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Guna menjawab tujuan penelitian, maka kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis 2 (dua) rumusan masalah yang dijelaskan di atas adalah teori tujuan hukum, teori keadilan dan teori penegakan hukum. Berikut akan dijabarkan satu per satu teori dimaksud.

#### **a. Teori Tujuan Hukum**

Sesungguhnya hukum tidak mempunyai tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia. Hukum bukanlah merupakan tujuan manusia, hukum hanya salah satu alat untuk mencapai tujuan manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.<sup>22</sup> Tujuan hukum ialah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban di dalam masyarakat, dan melindungi kepentingan masyarakat.

**Gustav Radbruch** sebagaimana dikutip oleh **Sudikno Mertokusumo**<sup>23</sup> menyebutkan ada 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*gerechtigheit*), dan keadilan (*zweckmaszigheit*). **Ketiga** unsur cita hukum ini adalah nilai dasar hukum yang harus diwujudkan. Karena itu, para sarjana sering menyebut ketiga cita hukum tersebut sebagai tujuan hukum. Menurut I

---

<sup>22</sup> Bila dibandingkan dengan pandangan Muchsin yang menyatakan, sebenarnya hukum bukanlah sebagai tujuan tetapi hanyalah sebagai alat. Yang mempunyai tujuan adalah manusia, maka yang dimaksud dengan tujuan hukum adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan itu. Lihat Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2006, hlm. 11

<sup>23</sup> Fence M. Wantu, 2011, *Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata*, Ringkasan Disertasi, Program Pascasarjana FH UGM, Yogyakarta, hlm 6.

Dewa Gede Atmadja,<sup>24</sup> hukum secara sempurna harus memenuhi ketiga nilai dasar tersebut yang sekaligus menjadi tujuan hukum, yakni:

- 1) *Juridical doctrine*, nilai kepastian hukum, dimana kekuatan mengikatnya didasarkan pada aturan hukum yang lebih tinggi;
- 2) *Sociological doctrine*, nilai sosiologis, artinya aturan hukum yang mengikat karena diakui dan diterima dalam masyarakat (teori pengakuan) dan dapat dipaksakan sekalipun masyarakat menolaknya (teori pemaksaan).
- 3) *Philosophical doctrine*, nilai filosofis, artinya aturan hukum mengikat karena sesuai dengan cita hukum, keadilan sebagai nilai positif yang tertinggi.

Menurut Chairul Arrasyid<sup>25</sup> apabila tujuan hukum semata-mata hanya untuk mewujudkan keadilan saja, maka tidak seimbang hingga akan bertentangan dengan kenyataan, sebaliknya juga akan terjadi kesenjangan jika tujuan hukum hanya untuk mewujudkan kefaedahan, karena ia akan bertentangan dengan nilai keadilan. Begitu pula jika tujuan hukum hanya untuk mewujudkan kepastian hukum, maka ia akan menggeser nilai keadilan dan kegunaan dalam masyarakat.

Achmad Ali<sup>26</sup> membagi tujuan hukum ke dalam 3 (tiga) teori, yaitu:

1. Teori Barat
  - a. Teori Klasik, (teori etis, teori utilitis, teori legalistik);

---

<sup>24</sup>I Dewa Gede Atmadja, 1993, "*Manfaat Filsafat Hukum Dalam Studi Ilmu Hukum*," dalam Kerta Patrika, Nomor 62-63 Tahun XIX Maret-Juni, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 68; Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 19, yang mengemukakan bahwa nilai dasar hukum menurut **Radbruch yaitu keadilan, kegunaan (*zweckmaszigkeit*), dan kepastian hukum.**

<sup>25</sup> Chairul Arrasyid, 2004, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 47.

<sup>26</sup>Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Lagal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume 1, Kencana, Jakarta, hlm 212-213.

Dalam teori hukum barat, tujuan hukum itu adalah mewujudkan keadilan (*justice*), kemanfaatan (*utility*) dan kepastian hukum (*legal certainty*).

- b. Teori modern (teori prioritas baku dan teori prioritas kasuistik); Tujuan hukum menurut teori prioritas baku mencakup: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal yang sama menurut teori prioritas kasuistik, yang membedakannya pada urutan prioritas, secara proporsional, sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.

## 2. Teori Timur

Teori Timur tidak menempatkan “kepastian” sebagai tujuan hukum, tetapi tujuan hukum ditekankan pada keadilan adalah keharmonisan, dan keharmonisan adalah kedamaian.

## 3. Teori Hukum Islam

Teori tujuan Hukum Islam, pada prinsipnya mewujudkan kemanfaatan kepada seluruh umat manusia, yang mencakup “kemanfaatan” kehidupan di dunia maupun akhirat.

Tujuan hukum tidak dapat dipisahkan dengan pembentukan hukum. Pembentukan hukum pada hakikatnya adalah pembentukan norma-norma hukum.<sup>27</sup> Yang berwenang melakukan pembentukan hukum disini adalah negara. Tujuan dibentuknya hukum oleh negara adalah mewujudkan kepastian, keadilan, dan kebergunaan. Artinya, setiap norma hukum haruslah menghasilkan

---

<sup>27</sup>Yuliandri, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Radja GrafindoPersada, Jakarta, hlm 25.

keseimbangan antara nilai kepastian (*certainty, zekerheid*), keadilan (*equity, billijkheid, evenredigheid*) dan kebergunaan (*utility*).<sup>28</sup>

## **b. Teori Keadilan**

Diskusi mengenai konsep keadilan telah menjadi kajian menarik sejak dari munculnya filsafat Yunani. Teori-teori hukum alam mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Seiring dengan perubahan waktu terjadi pula perubahan terhadap konsep keadilan. Perubahan konsep keadilan dari waktu ke waktu lebih banyak terjadi pada tataran operasional, sedangkan hakikat dan sifatnya tetap. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Adil bermakna tidak berat sebelah atau tidak memihak dan hanya berpihak kepada yang benar. Keadilan itu bukan hasil penalaran tetapi produk nurani. Sehingga Paul Scholten memaknai keadilan tidak boleh bertentangan dengan hati nurani, hukum tanpa keadilan bagaikan badan tanpa jiwa.<sup>29</sup>

Hukum tidaklah identik dengan keadilan. Peraturan hukum tidaklah selalu mewujudkan keadilan. Pada hakekatnya tidak ada undang-undang yang sempurna, bahkan justru ada ketidakadilan dalam undang-undang yang resmi berlaku (*gesetzliches unrecht*) tapi sebaliknya ada pula keadilan di luar undang-undang (*uebergesetzliches recht*).<sup>30</sup> Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak

---

<sup>28</sup>Jimly Asshiddiqie, 2005 *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm 4.

<sup>29</sup>Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, LaksBang Yusticia, Yoqjakarta, hlm 22.

<sup>30</sup>Muhammad Arif Sahlepi, 2009 *Asas Ne Bis In Idem Dalam Hukum Pidana*, Tesis, Sekolah Pascasarjana USU, Medan, hlm 16.

waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.<sup>31</sup>

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics*, yang sepenuhnya membahas keadilan. Menurut Aristoteles, “hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>32</sup> Menurut pandangan Aristoteles, keadilan adalah suatu pemberian hak persamaan tapi bukan penyamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara di hadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi ke dalam dua macam keadilan, keadilan “*distributive*” dan keadilan “*commutative*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan komutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya.<sup>33</sup>

Konsep keadilan juga dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.<sup>34</sup> John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial

---

<sup>31</sup>Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 239.

<sup>32</sup>Carl Joachim Friedrich, *Op. Cit*, hlm. 24.

<sup>33</sup>L.J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, hlm. 11-12.

<sup>34</sup>Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor 1, Jakarta, hlm. 135.

(*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.<sup>35</sup>

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).<sup>36</sup>

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian *ekuilibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, di antaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompatibel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip

---

<sup>35</sup>*Ibid* hlm..22.

<sup>36</sup>*Ibid*.hlm..13.

kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.

Menurut John Rawls, keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

Rawls memberikan pandangannya yakni untuk mencapai suatu keadilan, disyaratkan sekaligus adanya unsur keadilan substansif (*justice*) yang mengacu kepada hasil dan unsur keadilan prosedural (*fairness*). Atas dasar demikian muncullah istilah justice as fairness, meskipun dari istilah *justice as fairness* tersebut mengandung arti bahwa unsur fairness mendapat prioritas tertentu dari segi metodologinya. Apabila unsur fairness sudah tercapai, maka keadilan sudah

terjadi. Dengan demikian unsur *fairness* atau keadilan prosedural sangat erat hubungannya dengan keadilan substantif (*justice*).<sup>37</sup>

Di Indonesia, konsep keadilan sudah diusung oleh pendiri negara Indonesia, seperti Soekarno dan Mohammad Hatta. Para *founding fathers* menamakannya sebagai keadilan sosial. Keadilan sosial ini tidak sama dengan nilai-nilai keadilan yang diimpikan dalam falsafah kehidupan yang dikembangkan oleh para filsuf. Namun, ujung dari pemikiran dan impian-impian tentang keadilan itu adalah keadilan aktual dalam kehidupan yang nyata yang tercermin dalam struktur kehidupan kolektif dalam masyarakat. Artinya, ujung dari semua berbagai ide tentang keadilan di atas adalah keadilan sosial yang nyata.<sup>38</sup>

Dalam tataran hukum nasional, pandangan keadilan bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*filosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia lah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu tampak dari refleksi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Oleh

---

<sup>37</sup>John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, Oxford University press, 1973, London: Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 12.

<sup>38</sup>Laurens, 2012, *Asas Keadilan Dalam Pengaturan Pengelolaan Pertambangan Di Indonesia*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, hlm. iii.

karenanya, Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yakni sila kelima yang berbunyi: “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan, mana yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila itu. Kahar Masyhur memberikan tiga hal tentang pengertian adil.<sup>39</sup>

- a. adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- b. adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
- c. adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran

### **c. Teori Penegakan Hukum**

Sebagaimana telah disinggung dalam teori sistem hukum terdapat didalamnya elemen-elemen yang meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum.<sup>40</sup> Lawrence Milton Friedman menekankan dalam penegakan hukum adalah pada aspek kinerja aparat hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum, dan budaya hukum menyangkut perilaku.<sup>41</sup>

Struktur hukum mencakup keseluruhan institusi-institusi hukum baik lembaga pemerintahan maupun aparat penegak hukum seperti: Polri, Kejaksaan, Kehakiman, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat. Substansi hukum mencakup

---

<sup>39</sup>Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlaq*, Kalam Mulia, Jakarta, hlm 71.

<sup>40</sup> Wishnu Basuki, *Loc. cit.*

<sup>41</sup> *Ibid.* hlm.101.

keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan yang bersifat mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kultur hukum mencakup pola, tata cara berfikir dan bertindak, baik atas karena kebiasaan-kebiasaan maupun karena perintah undang-undang, baik dari perilaku aparat penegak hukum dan pelayanan dari instansi pemerintah maupun dari perilaku warga masyarakat dalam menerjemahkan hukum melalui perilakunya, dan lain-lain.<sup>42</sup>

Pada teori penegakan hukum (*law enforcement theory*), bagian penting yang dibicarakan adalah masalah prosedur sebagaimana dikatakan J.H. Merryman, dan struktur hukum sebagaimana dikemukakan Lawrence M. Friedman. Hal tersebut adalah disebabkan karena pada bagian ini hampir selalu menimbulkan masalah dalam penegakan hukum. Alasan memfokuskan analisis ini pada prosedur dan struktur hukum bahwa prosedur dan struktur hukum menyangkut masalah penegakan hukum (*law enforcement*) tindak pidana korupsi.

Terkait dengan penegakan hukum, Joseph Goldstein dalam teorinya membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: *total enforcement*, *full enforcement*, dan *actual enforcement*. Mengenai *total enforcement*, menyangkut penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakkan hukum pidana secara total ini menurutnya tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan

---

<sup>42</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm 204.

pemeriksaan pendahuluan.<sup>43</sup> Sedangkan *full enforcement* menyangkut masalah penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dimana para penegak hukum dalam penegakan hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal. Kemudian *actual enforcement* merupakan reduksi (sisa) dari *full enforcement*, dimana bahwa *full enforcement* dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya diskresi (*discretion*) dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.<sup>44</sup>

Dalam konteks kajian ini, sehubungan dengan pendapat Muladi, yang mengemukakan, “Penggunaan upaya hukum (termasuk hukum pidana) dalam penegakan hukum merupakan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum”.<sup>45</sup> Maka perlu ditindaklanjuti upaya pelaksanaan penegakkan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan.

Sementara itu, dalam ranah penegakan hukum, Harkristuti Harkrisnowo mengatakan perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum itu sendiri yaitu: struktur, substansi dan kultur.<sup>46</sup> Perlu kiranya kinerja komponen Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), disingkat SPP, dikoreksi atas kondisi penegakan hukum yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan hukum itu sendiri untuk menciptakan ketertiban, kemanfaatan, dan kesejahteraan

---

<sup>43</sup>Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, , hlm. 40.

<sup>44</sup>*Ibid.* hlm 54.

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm. 35.

<sup>46</sup>Harkristuti Harkrisnowo, 2003/2004, “Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan”, Artikel pada *Jurnal Keadilan* Vol. 3, Nomor 6, Jakarta.

bagi masyarakat, guna mencapai tujuan dari penegakkan hukum itu sendiri. Struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum merupakan elemen-elemen penting dalam penegakkan hukum. Jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja dengan baik, akan mengganggu elemen lainnya hingga pada gilirannya akan mengakibatkan penegakan hukum yang tidak diinginkan atau terjadi kepincangan hukum. Ketiga elemen ini merupakan bagian dan faktor-faktor penegakkan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.<sup>47</sup>

Remington dan Ohlin sebagaimana dikutip Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa dalam kerangka penegakan hukum, Sistem Peradilan Pidana sebagai pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana merupakan kombinasi dari interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.<sup>48</sup>

Sementara itu, Mardjono Reksodiputro menambahkan dalam kerangka SPP tersebut memiliki tujuan untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas dengan keadilan yang telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan mengusahakan agar pelaku yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Loc. cit.*

<sup>48</sup> Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Binacipta, Jakarta, hlm .14.

lagi kejahatannya.<sup>49</sup> Kepolisian berperan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua kasus-kasus tindak pidana. Kejaksaan berperan melakukan fungsinya di bidang penuntutan terhadap perkara yang dilimpahkan penyidik kepadanya. Sedangkan Pengadilan memainkan peranan penting dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan pidana kepada pelaku. Akan tetapi sejatinya pengadilan itu bukan hanya berfungsi sebagai tempat untuk memeriksa dan mengadili, tetapi jauh lebih luas daripada itu. Perlu diketahui bahwa berlangsungnya berbagai proses interaksi dalam Sistem Peradilan Pidana dimana para aktor dalam litigasi berperan menegakan hukum, serta bertemunya kepentingan-kepentingan yang berbenturan.<sup>50</sup> Itulah ciri khas Sistem Peradilan Pidana, yakni *interface*, aparaturnya selalu saling berhadapan dengan lingkungannya. Komponen Sistem Peradilan Pidana tidak dapat dipisahkan dengan lingkungannya mengingat begitu besar pengaruh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan masyarakat terhadap keberhasilan pencapaian tujuan hukum. *Interface* dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana dengan lingkungannya meliputi interaksi, interkoneksi dan interdependensi.<sup>51</sup>

Dalam Sistem Peradilan Pidana juga dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu: pendekatan normatif, pendekatan administratif dan pendekatan sosial.<sup>52</sup> Pendekatan normatif memandang keempat aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana

---

<sup>49</sup> Mardjono Reksodiputro, 1993, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi", Makalah dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Universitas Indonesia, FHUI, Jakarta, hlm.1.

<sup>50</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 212.

<sup>51</sup> Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dilengkapi Dengan 4 Undang-Undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta, hlm.1.

<sup>52</sup> Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm 6.

peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakkan hukum semata-mata.<sup>53</sup>

Sedangkan pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut berada dalam satu sistem yang terintegrasi.<sup>54</sup> Sementara itu, pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang digunakan adalah sistem sosial.<sup>55</sup>

Sistem Peradilan Pidana dilihat dari cakupannya, harus lebih luas dari hukum acara pidana karena cakupan hukum acara pidana terbatas pada aspek substansinya saja. Sementara itu sistem meliputi juga selain substansi dan struktur juga budaya hukum. Artinya hukum dilihat tidak saja yang diatur secara eksplisit dalam buku (*law in the books*) tetapi juga bagaimana hukum itu dilaksanakan (*law in actions*).<sup>56</sup> Dalam bahasa Jimly Ashshidiqy, proses peradilan tanpa hukum materiil akan lumpuh, tetapi sebaliknya tanpa hukum formal maka ia akan liar dan bertindak semaunya dan dapat mengarah apa yang ditakutkan orang sebagai

---

<sup>53</sup>*Ibid.* hlm.11.

<sup>54</sup>*Ibid.*, hlm.7

<sup>55</sup>*Ibid.* hlm.67.

<sup>56</sup>Luhut M.P Pangaribuan, 2009, *Lay Judges dan Hakim Adhoc; Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 46.

*judicial tyranny*.<sup>57</sup>

SPP merupakan sistem terpadu (*integrated criminal justice system*) yang diletakkan di atas landasan prinsip diferensiasi fungsional diantara para penegak hukum yang sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing. Aktivitas pelaksanaan SPP merupakan fungsi gabungan dari legislator, polisi, jaksa, pengadilan dan petugas penjara serta badan yang berkaitan dengan baik yang ada dalam lingkungan pemerintahan atau diluarnya. Tujuan pokok gabungan fungsi dalam kerangka SPP untuk menegakan dan melaksanakan hukum.<sup>58</sup>

## **2. Kerangka Konseptual**

Sesuai dengan dengan judul tesis ini, maka penulis member arti dari judul tesis ini, sebagai berikut:

### **a. Pengertian Putusan.**

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum

### **b. Pengertian Peninjauan Kembali.**

Dalam aturan perundang-undangan di Republik Indonesia tidak ada pengertian Peninjauan Kembali secara lugas. Akan tetapi dari pasal 263 Ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, ” terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung,. Dari bunyi pasal

---

<sup>57</sup> *Ibid.* hlm.77.

<sup>58</sup> M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, cet. ke-9, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 90.

tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Peninjauan kembali adalah merupakan suatu upaya hukum luar biasa dalam system peradilan pidana di Indonesia.

c. Pengertian Tindak Pidana.

Suatau perbuatan yang dilarang oleh hukum, dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas.

d. Pengertian pemalsuan surat.

Berdasarkan bunyi Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Ayat (1) dapat ditarik kesimpulan bahwa pemalsuan surat adalah suatu perbuatan yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

f. Pengertian sporadik.

Sporadik adalah surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang dibuat oleh pemohon sebagai pemegang hak untuk pembuktian hak atas tanah yang tidak mempunyai bukti tertulis.<sup>59</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian untuk menemukan hukum bagi suatu perkara *in concreto* merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya yang sesuai untuk diterapkan *in concreto* guna menyelesaikan suatau perkara tertentu dan

---

<sup>59</sup>Kurnia Warman,2015, *Pendapat Hukum tentang Kedudukan Sporadik dalam Pembuktian Hak Atas Tanah* .Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 8.

dimanakah bunyi peraturan hukum itu dapat diketemukan termasuk kedalam penelitian hukum juga dan disebut dengan istilah *legal research*. Penelitian hukum demikian ini mensyaratkan sudah diselesaikannya inventarisasi hukum positif yang berlaku *in abstracto*.<sup>60</sup> Dalam penelitian hukum jenis ini norma hukum *in abstracto* diperlukan untuk berfungsi sebagai *premise mayor*, sedangkan fakta-fakta relevan dalam perkara dipakai *premise minor*.<sup>60</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Untuk mengungkapkan permasalahan penelitian yang diajukan, penelitian ini menggunakan pendekatan dengan tipologi metode penelitian hukum normatif (doktrinal).<sup>61</sup> Sunaryati Hartono menyebut dengan pendekatan yuridis normatif.<sup>62</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumentasi atau studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yang berkaitan langsung dengan klasifikasi *Novum* sebagai “keadaan baru” untuk alasan hukum mengajukan

---

<sup>60</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.22.

<sup>61</sup>Istilah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, hlm 51. Penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian hukum empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Sedangkan Soetandyo Wignyosoebroto, 1997, *Hukum dan Metoda-Metoda Kajiannya*, dalam Kumpulan Bahan Penataran Metode Penelitian Hukum, FH UI, Jakarta, 228-246, menggunakan istilah penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum non doktrinal. Penelitian hukum doktrinal dimaksudkannya berupa: penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian penemuan asas-asas hukum dan penelitian penemuan hukum *in concreto*. Penelitian hukum non doktrinal, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Lihat juga Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, hlm. 43; Taqwaddin, *Op.Cit*, hlm. 74.

<sup>62</sup>C.F.G. Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, hlm. 142.

Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
  - 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
  - 3) Putusan Kasasi Nomor 1826 K/PID/2008 tanggal 28 Januari 2009;
  - 4) Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 120/Pid/2008/PT.JBI tanggal 25 Juli 2008;
  - 5) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 326/Pid.B/2007/PN.MAB tanggal 16 April 2008
  - 6) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 56 PK/Pid/2015 tanggal 17 Desember 2015
  - 7) Naskah akademik atau kajian akademik terkait dengan peraturan perundang-undangan yang diteliti.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini dijadikan sebagai petunjuk dalam melaksanakan penelitian<sup>63</sup>. Bahan hukum sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: jurnal

---

<sup>63</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm 155.

ilmiah, makalah, hasil penelitian, artikel, buku teks, Rancangan Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana dan dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>64</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menggunakan istilah bahan hukum tersier dengan istilah bahan non hukum, tetapi sangat dianjurkan menggunakan istilah bahan non hukum.<sup>65</sup>

#### **4. Metode Pengolahan Data**

Setelah semua data terkumpul lengkap, data tersebut diolah,<sup>66</sup> diorganisasikan,<sup>67</sup> dan dikelompokkan dalam klasifikasi menurut pokok permasalahan dan pembahasan.

#### **5. Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan gabungan kata analisis dan data. Analisis diartikan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>68</sup> Sedangkan data diartikan sebagai keterangan yang benar dan nyata. Analisis yang dimaksud di sini adalah analisis terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Mengingat penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif,

---

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 14-15.

<sup>65</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 43.

<sup>66</sup> Pengolahan data adalah kegiatan pendahuluan dari analisis data, yang meliputi kegiatan editing dan koding. Lihat Soetandyo Wignyosoebroto, 1989, *Pengolahan dan Analisis Data*, dalam Metode-metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, , Hlm. 270.

<sup>67</sup> Lexy J.Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 112-113. Menuliskan bahwa analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya.

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 63

maka analisis bahan hukum tersebut dilakukan dengan analisis kualitatif.<sup>69</sup> Analisis kualitatif terhadap data deskriptif atau data *textular* dilakukan terhadap dan menurut isi (*content analysis*)<sup>70</sup> data atau informasi yang diperoleh dari hasil penelitian, baik yang berupa isi dari peraturan perundang-undangan maupun pendapat para ahli sebagaimana dikemukakan pada hasil-hasil penelitiannya.

Analysis isi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis terhadap substansi(matri)<sup>71</sup>. Peraturan perundang-undangan bidang hukum pidana khususnya berkaitan dengan surat perdamaian tanggal 3 Oktober 2005 sebagai *Novum* untuk alasan mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan perkara pidana Nomor 1826 K/Pid/2008 tentang tindak pidana pemalsuan sporadik .

Setelah dilakukan pengujian (verifikasi) dengan teknik content analysis, selanjutnya data atau informasi tersebut diinterpretasikan dan kemudian dideskripsikan secara naratif dan argumentatif.

---

<sup>69</sup> Soerjono dan Abdurrahman, *Op.Cit*, hlm. 56.

<sup>70</sup>Sumadi Suryabrata, 1987, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm 94. Menurutnya, analisis statistik sesuai dengan data kuantifikasi atau data yang dikuantifikasi, yaitu data dalam bentuk bilangan. Sedangkan analisis non-statistik sesuai untuk data deskriptif atau data *textular*.

<sup>71</sup>Substansi adalah keseluruhan aturan hukum (termasuk asas hukum dan norma hukum). Lihat Achmad Ali, *Op.Cit*. hlm. 226.